



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA KEBAKARAN SERTA TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan untuk korban bencana perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang tata cara pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan untuk Korban Bencana;

b. bahwa untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan untuk korban bencana dan sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 maka harus ditetapkan Peraturan Bupati;

c. bahwa untuk tata cara dan besaran bantuan yang diberikan untuk bantuan bencana sesuai dengan pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. memperhatikan poin a,b dan c maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (tambahan lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional; dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perencanaan, Pengelolaannya menggunakan Mekanisme APBN ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Panggulangan Bencana Daerah ;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Sosial Berpol Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 ;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Sosial Berpol Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 ;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 147/BNPB/XI/2010 tanggal 24 Nopember tahun 2010 tentang Penetapan Penjabat Pembuat Komitmen Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpol Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010 ;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 148/BNPB/XI/2010 tanggal 24 Nopember tahun 2010 tentang penetapan alokasi dana pasca bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh Perang, Alam, Ulah / Perbuatan Manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Bantuan untuk korban bencana adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada korban akibat terjadinya bencana.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah.
9. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terlaksana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa, harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materil

BAB II SUMBER DANA, PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 2

Bantuan diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena Bencana Kebakaran.

Pasal 3

Masyarakat penerima bantuan bagi korban bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan korban bencana Kebakaran berasal dari APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil rapat tim penentuan besaran bantuan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan :
 - a. Type / Jenis kerusakan yaitu :
 1. Rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp. 3.500.000,-/rumah
 2. Rumah rusak sedang mendapat bantuan sebesar Rp. 1.500.000,-/rumah
 3. Rumah rusak ringan mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-/rumah
 - b. Korban Jiwa :
 1. Meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp. 3.500.000,-/jiwa
 2. Korban luka berat mendapat santunan sebesar Rp. 1.500.000,-/jiwa
 3. Korban luka ringan mendapat santunan sebesar Rp. 1.000.000,-/jiwa
 - c. Bantuan santunan untuk Kepala Keluarga yang kena musibah kebakaran Rp.1.500.000,-/KK

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 5

Pengajuan bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat dengan cara membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan lampiran data sebagai berikut:

1. Laporan kejadian bencana kebakaran dari BPBD Kabupaten Gunung Mas;
2. Laporan dari Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat setempat;
3. Dokumentasi Lokasi Kejadian;
4. Usul Penetapan Status Bencana Kebakaran;

Pasal 6

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas memfasilitasi proses pengajuan bantuan berupa dana kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya dokumen persetujuan diserahkan kepada DPPKA untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPPKA menyerahkan bantuan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk diserahkan kepada korban bencana Kebakaran yang dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan bantuan disaksikan oleh unsur Camat, Kepala Desa / Lurah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN I, II, III	<i>L</i>
KABAG	<i>f</i> / <i>mevolili</i>

Ditetapkan di Kuala Kurun

Pada tanggal, *7* Januari 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

hmm
HAMBUT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal *8 JANUARI* 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

hmm
KAMIAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19571021 198903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR *6.244*.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
KEPALA BADAN	<i>s.</i>
SEKRETARIS/BID	<i>z</i>
KASI/KASUB	<i>b.</i>
PELAKSANA	<i>r</i>